


**PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM : FENOMENA JUAL
BELI PAKAIAN BEKAS *IMPORT (THRIFT)* DI TOKO SERBA
FASHION KEDUNGWUNI PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Disusun Oleh:

LUKMANAL HAKIM

NIM : 4119205

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM : FENOMENA JUAL BELI
PAKAIAN BEKAS *IMPORT (THRIFT)* DI TOKO SERBA
FASHION KEDUNGWUNI PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Disusun Oleh:

LUKMANAL HAKIM

NIM : 4119205

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lukmanal Hakim

NIM : 4119205

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Angkatan : 2019

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM : FENOMENA JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPORT (*THRIFT*) DI TOKO SERBA FASHION KEDUNGWUNI PEKALONGAN” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan 2023

Yang Menyatakan,



Lukmanal Hakim
NIM. 4119205

Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag.
Perum Graha Tirto Indah
Pekalongan Barat

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
Sdr. Lukmanal Hakim

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam
c/q. Ketua Program Studi Ekonomi
Syariah
di PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:


Nama : LUKMANAL HAKIM
NIM : 4119205
Prodi : EKONOMI SYARIAH
Judul : PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM : FENOMENA
JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPORT (THRIFT) DI
TOKO SERBA FASHION KEDUNGWUNI
PEKALONGAN

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 2023

Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag.
NIP. 19750211 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan, Tlp. (0285) 412575, Fax. (0285) 423418

Website : febi.uingusdur.ac.id Email: febi.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : Lukmanal Hakim

Nim : 4119205

Judul Skripsi : Penerapan Etika Bisnis Islam : Fenomena Jual Beli
Pakaian Bekas *import (Thrift)* Di Toko Serba Fashion
Kedungwuni Pekalongan

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj.Susminingsih , Ma,g.

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
(S.E.).

Dewan Penguji

Penguji I

Tsalis Syaifuddin, M.Si
NIP. 198708032018011002

Penguji II

M. Arif Kurniawan, M.M
NIP. 198606182020121007

Pekalongan, 07 Maret 2024
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.

NIP. 19750220 199903 2 001

MOTTO

“Jadilah baik. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”

(Q.S. Al Baqarah: 195)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987.

Transliterasi digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathahdanya	Ai	a dani
...وُ	Fathahdanwau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

زُكِرَ : *zukira*

يَذْهَبُ : *yazhabu*

3. *Ta'marbutah*

Transliterasi untuk *ta'marbutah* ada dua:

a. *Ta'marbutahhidup*

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. *Ta'marbutahmati*

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata terakhir dengan *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta'marbutah* itu ditransliterasikan denganha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudahal-afāl*

-- *raudatulafāl*

طَاهَةٌ - *talhah*

4. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرِّ - *al-birr*

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti hurufqamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh hurufsyamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

- c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

الشَّمْسُ - *as-syamsu*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

6. **Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

النَّوْءُ - *an-nau'p*

إِنَّ - *inna*

سَيُّئٌ - *syai'un*

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Wa auf al-kaila wa-almizān

Wa auf al-kaila wal mizān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīmūl-Khalīl

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal katasandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:


وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ *Wa mā Muhammadun illā rasl*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ *Walaqadra 'āhubil-ufuq al-mubīn*

Walaqadra 'āhubil-ufuqil-mubīn

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas pertolongannya skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan motivasi dari orang-orang terkasih, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak Cahyono, bapak saya tercinta dan terkasih yang perjuangan serta doanya mampu mengantarkan saya sampai di titik ini.
2. Ibu Narti, ibu saya yang tanpanya saya tidak akan ada di dunia ini.
3. Diri saya sendiri yang sudah luar biasa hebat berjuang sampai di titik ini.
4. Saudara-saudara saya yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan.
7. Almameter tercinta UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
8. Semua orang yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

ABSTRAK

Lukmanal Hakim (4119205). 2023. Penerapan Etika Bisnis Islam : Fenomena Jual Beli Pakaian Bekas *Import (Thrift)* di Toko Serba *Fashion* Kedungwuni Pekalongan. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag.

Islam mengajarkan umatnya untuk saling bekerja sama dan membantu untuk menghindari hal yang tidak sesuai dengan syariat. Upaya kerja sama inilah dapat ditemukan dalam aktivitas bermuamalah. Etika bisnis Islam merupakan upaya atau batas bagi seorang muslim dalam bermuamalah supaya tetap pada jalur syariat. Etika bisnis islam tentunya harus tetap diterapkan di era modern ini. Terlebih di era sekarang ini, trend bisnis pakaian bisnis *import* atau *thrift* sedang ramai digandrungi oleh para pembisnis.

Adapun rumusan masalah yang dibahas pada peneliti ini yaitu: 1) Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas *import (thrift)* di Toko Serba *Fashion*, 2) Bagaimana penerapan etika bisnis islam di Toko Serba *Fashion*. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pakaian bekas *import (thrift)* di Toko Serba *Fashion*. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan etika bisnis islam di Toko Serba *Fashion*.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yang dilakukan di lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil observasi peneliti, wawancara dengan pihak toko, dan pembeli. Kemudian sumber data sekunder berupa buku-buku penunjang, jurnal, dan artikel mengenai tema penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa praktik jual beli pakaian bekas *import (thrift)* di Toko Serba *Fashion* telah dilakukan sesuai dengan anjuran agama Islam. Hal ini dilihat dari proses jual beli yang dilakukan oleh pihak Toko Serba *Fashion* dengan pembeli. Selain itu, penerapan etika bisnis islam di Toko Serba *Fashion* telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa semua elemen etika bisnis islam yang terdiri atas tauhid, kebenaran/adil, kebebasan kehendak, tanggung jawab, dan kebenaran (ihsan) telah diterapkan di Toko Serba *Fashion*.

Kata Kunci : Etika Bisnis Islam, Pakaian Bekas *Import (Thrift)*

ABSTRACT

Lukmanal Hakim (4119205). 2023. Application of Islamic Business Ethics: The Phenomenon of Buying and Selling *Import ed Used Clothes (Thrift)* at the Kedungwuni Pekalongan *Fashion Store*. Thesis, Faculty of Economics and Islamic Business, Sharia Economics Study Program, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag.

Islam teaches its people to work together and help to avoid things that are not in accordance with the Shari'a. This collaborative effort can be found in muamalah activities. Islamic business ethics is an effort or limit for a Muslim in carrying out muamalah to stay on the path of sharia. Of course, Islamic business ethics must continue to be applied in this modern era. Especially in the current era, the trend of *import ed or thrift* business clothing is being popular with business people.

The formulation of the problem discussed by this researcher is: 1) What is the practice of buying and selling used *import ed clothing (thrift)* in a *Fashion Store*, 2) How is Islamic business ethics applied in a *Fashion Store*? Meanwhile, the aim of this research is to find out how the practice of selling second-hand *import ed clothing (thrift)* is in *Fashion Department Stores*. Apart from that, it also aims to find out how Islamic business ethics are implemented in *Fashion Stores*.

In this research, researchers used a type of research conducted in the field (field research) using observation, interviews and documentation methods. The primary data sources in this research are the results of researchers' observations, interviews with shops and buyers. Then secondary data sources include supporting books, journals and articles regarding the research theme.

The results of this research show that the practice of buying and selling used *import ed clothing (thrift)* in the *Multi-Fashion Store* has been carried out in accordance with the recommendations of the Islamic religion. This can be seen from the buying and selling process carried out by the *Fashion Shop* with buyers. Apart from that, the implementation of Islamic business ethics in the *Fashion Shop* has been implemented well. This is proven by research results which show that all elements of Islamic business ethics consisting of monotheism, truth/fairness, freedom of will, responsibility and truth (ihsan) have been implemented in the *Fashion Shop*.

Keywords : *Islamic business ethics, import ed clothes (Thrift)*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM : FENOMENA JUAL BELI PAKAIAN BEKAS *IMPORT (THRFT)* DI TOKO SERBA *FASHION* KEDUNGWUNI PEKALONGAN”**. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Dalam penyusunan skripsi ini, ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H., selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Muhammad Aris Syafi’i, M.E.I., selaku ketua program studi Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Happy Sista Devy, M.M., selaku sekretaris program studi Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Muhammad Masrur, M.E.I., selaku dosen pembimbing akademik.
6. Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi.
7. Segenap civitas akademik UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Orang tua dan saudara yang telah memberi semangat dan doa.

Skripsi ini telah peneliti kerjakan dan selesaikan dengan maksimal, akan tetapi peneliti juga mengharap adanya kritik dan saran dari berbagai pihak demi

meningkatkan kualitas penelitian di masa yang akan datang. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT., peneliti memohon serta berserah diri dengan harapan mudah-mudahan niat baik yang selama ini ditempuh dapat bermanfaat dan memberi berkah bari diri pribadi, nusa, bangsa, dan agama. Kemudian diharapkan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Amin Ya Robbal Alamiin.

Pekalongan, 5 Februari 2024



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lukmanal Hakim'.

Hormat saya,


Lukmanal Hakim

NIM. 4119205

DAFTAR ISI


JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
PERSEMBAHAN	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	1
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II.....	12
LANDASAN TEORI.....	12
A. Landasan Teori.....	12
B. Telaah Pustaka	37
C. Kerangka Berfikir.....	51
BAB III	53
METODE PENELITIAN.....	53
A. Jenis Penelitian.....	53

B.	Pendekatan Penelitian	53
C.	Setting Penelitian	53
D.	Subjek Penelitian.....	54
E.	Sumber Data.....	55
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	55
G.	Teknik Keabsahan Data	57
H.	Metode Analisis Data.....	58
BAB IV		61
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		61
A.	Gambaran Objek Penelitian	61
B.	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	62
BAB V.....		78
PENUTUP.....		78
DAFTAR PUSTAKA		78
LAMPIRAN.....		I




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	37
--------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Surat Izin Penelitian	I
Lampiran 2 Panduan Wawancara	II
Lampiran 3 Transkrip Wawancara.....	III
Lampiran 4 Dokumentasi	XI
Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Penelitian	XV
Lampiran 6 Similarity Checking.....	XVI
Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup.....	XVII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era terobosan saat ini merupakan era dimana semua industri mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Setiap industri mengalami naik dan turun yang tidak teratur, salah satunya adalah industri pakaian (Nasution, 2019). Industri pakaian berkembang tentu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebijakan (Sudin, 2019). Era terobosan yang digadang era teknologi menjadi salah satu fenomena tabuh upaya mempercepat industri pakaian saat ini. Percepatan informasi baik secara visual maupun teks membantu perkembangan industri pakaian di Indonesia (Okviani, 2022). Percepatan industri pakaian dan tekstil secara nyata dengan hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa hasil Produk Domestik Bruto (PDB) yang diterima atas dasar harga konstan berjalan secara massif. BPS mencatat setidaknya mencapai Rp. 34,8 triliun pada Desember 2022 yang menjadikan nilai ini tumbuh lebih baik 8,09% dari kuartal sebelumnya (Badan Pusat Statistik, 2022).

Pertumbuhan tersebut menjadi peluang bagi industri pakaian dan tekstil untuk terus eksis kedepan. Peluang industri pakaian terbuka lebar dan luas yang memungkinkan banyak investasi yang masuk membantu tumbuhnya industri dalam atau luar negeri (Agustiarini, 2023). Peluang industri pakaian dan tekstil terbuka lebar dan luas saat ini tidak terlepas

peran media yang membentuk budaya konsumtif baru yakni budaya populer. Populer budaya ialah sebagai manifestasi gaya hidup setiap individu. Menurut Adji & Claretta (2023) film, kaset, televisi, hingga pakaian ialah contoh dari budaya populer muncul dari berbagai tempat dan waktu yang dinamis. Budaya yang muncul semata bermotif laba. Kemunculan budaya ini memberikan impact pada masyarakat tentang gaya hidup berpakaian yang *Fashion* able (Linggar Adji & Claretta, 2023).

Gaya hidup yang *Fashion* able dipastikan terjadi pada kalangan mahasiswa. Perkembangan tentang gaya hidup yang *Fashion* able tidak terlepas dari media dan pola perilaku konsumsi yang terjadi dan berakibat pada etika bisnis (Adji & Claretta, 2023). Pola perilaku konsumsi yang terjadi saat ini adalah mengadopsi budaya dan gaya hidup dari luar negeri. Gaya hidup ini disebut *Thrift*ing Shop (Fauzi et al., 2021). *Thrift*shop yang muncul akhir abad 19 dimana terjadi fenomena mass-production of clothing memproduksi dan menjual secara luas dengan harga yang murah (Justika et al., 2021). Secara bahasa, *thrift* berarti menghindari pemborosan, sedangkan shop dapat diartikan sebagai toko (Fatah et al., 2023). Hal tersebut menjadikan penumpukan hasil produksi yang belum laku pada saat ini justru menjadi trend.

*Thrift*ing merupakan tindakan membeli barang bekas layak pakai dengan maksud engurangi beban biaya dan beban limbah (Afiany & Fajari, 2022). *Thrift*ing merupakan alternatif bagi orang yang bergaya dengan harga terjangkau. Selain itu, *thrift* salah satu peluang usaha yang

memperoleh keuntungan tinggi karena dibeli harga rendah dan dijual harga tinggi (Ristiani et al., 2022). *Thrift* saat ini menjadi trend mode berbagai kalangan, karena benar-benar unik dan klasik. (Savira, 2022). Minat yang tinggi pada *thrift* tentu membuka peluang usaha. Kalkulasi perhitungan mampu meraup keuntungan dan balik modal dengan cepat. Para pedagang pakaian *thrift* menjajakan pakaian *thrift* yang sangat beragam, baik pakaian-pakaian dengan merek biasa hingga merek terkenal atau impor (Dzikirullah Noho & Mukhlisshotun, 2021).

Salah satu jual beli *thrift* yang saat ini naik daun di Pekalongan ialah Toko Serba *Fashion*. Toko yang sejak awal dibuka dari 2 tahun lalu oleh inisiasi pemuda yang berasal dari Kota Minang yakni Kota Padang bernama Muhammad Arif. Lokasi yang sangat strategis berada di Jalan Podo Nomor 3 Kedungwuni menambah daya tarik sendiri untuk masyarakat. Arif (2023) menjelaskan bahwa usaha yang dibangun sejak 2 tahun hingga saat ini penjualan *thrift* mengalami perkembangan sangat pesat. Perkembangan yang sangat pesat ini dibuktikan omset terakhir yang didapat mencapai Rp. 7 Milyar (Arif, 2023). Terdapat alasan seseorang memilih untuk membeli di toko ini, diantaranya harga yang terjangkau, merek branded, mudah ditawar, pilihan banyak, lokasi dekat jantung kota, dan pangsa pasar yang sesuai (Ridho, 2023). Meskipun persaingan yang kompetitif namun toko Serba *Fashion* ini masih bertahan hingga sampai saat ini dengan menghasilkan keuntungan per hari saat ini di dapat sekitar 10 juta per cabang. Selain itu, Serba *Fashion* juga memiliki 40 cabang aktif tersebar penjuru Nusantara

(Arif, 2023). Serba *Fashion* menyediakan beragam macam *thrift* dari model pria hingga wanita. Produk dan desain yang beragam mengundang daya Tarik lain di toko ini (Fatimah, 2023). Selain itu, memang bahwa *thrift* mampu mengubah gaya hidup dan berdagang dengan mendapat keuntungan lebih, namun jual beli *thrift* sejatinya masih terdapat hal yang menyalahi regulasi.

Sekarang, tidak semua jual beli *thrift* dapat diterima oleh semua kalangan (Prabaswari et al., 2020). Masih banyak persepsi yang masih memunculkan bahwa *thrift* adalah produk yang tidak distandarisasikan keamanan di bidang Kesehatan. Rachmat Gobel ketika menjabat sebagai Menteri Perdagangan telah melarang perdagangan pakaian impor bekas berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Himawan & Puspitasari, 2023). Alasan pelarangan impor pakaian bekas ini terdapat dalam point (a) Permendag No. 51 Tahun 2015 yang berbunyi “pakaian bekas *import* berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat”. Selain itu, pemerintah juga menganggap bahwa bahaya lain dari pakaian bekas adalah dapat mematikan industri garmen dalam negeri (Himawan & Puspitasari, 2023).

Pelarangan pakaian bekas impor juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah disebutkan secara tegas dalam Pasal 47 dengan menyatakan bahwa “*import* ir wajib

mengimpor barang dalam keadaan baru” (Belladin, 2022). Pelarangan lain tentang jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor juga dapat ditemukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam UUPK disebutkan bahwasanya pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang di perjualbelikan (Belladin, 2022).

Namun dalam prakteknya, para pedagang saat ini masih beroperasi menjajakan pakaian *thrift* bermerek impor tersebut secara terang-terangan, salah satunya toko yang saat ini masih beroperasi dengan menghasilkan keuntungan yang tinggi yakni *Serba Fashion* di Kedungwuni. Tak hanya pedagang, minat konsumen terhadap pakaian *thrift* sampai saat ini masih sangat tinggi. Hal ini didasari atas kemanfaatan yang muncul dari pakaian bekas yang dapat dirasakan oleh masyarakat (Ningsih et al., 2021). Pengolahan (*recycle*) pakaian bekas menjadi barang yang mempunyai nilai jual kembali adalah sebuah kemanfaatan yang bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, walaupun kegiatan tersebut juga memberikan dampak negatif berupa kerugian bagi para pelaku industri garmen, kesehatan masyarakat, bahkan hingga resiko pemutusan hubungan kerja (PHK) (Aciecin, 2021).

Berbisnis yang saat ini dilakukan memanfaatkan trend dan brand terkenal dengan harga kompetitif (Setiawan & Aulia, 2020). Proteksi risiko jual beli barang bekas tidak akan lepas dari cacat. Bekas sendiri memiliki

definisi sebelumnya yang sudah terpakai. Fenomena jual beli *thrift* diperlukan adanya alat kendali sesuai dengan syariat Islam yakni etika berbisnis (Pratiwi, 2022). Pengaruh potensi yang besar dalam menjaga kepentingan konsumen, diperlukannya batasan *import* dan ketentuan lain perihal jual beli pakaian bekas melalui etika dalam berbisnis.

Berbisnis dipandang kegiatan bagian dari ibadah yang tidak terpisahkan. Setiap hari manusia memiliki aktivitas jual beli dari bahan makanan, peralatan, pakaian, dan sebagainya. Aktivitas ini harus dilandaskan pada aturan yang tidak keluar dari koridor Islam (Fitri et al., 2021). Allah memperbolehkan jual beli yang halal dan tidak kotor. Perlunya memperhatikan sumber yang halal supaya tidak merugikan berbagai pihak. Hal ini sebuah wujud bermuamalah dengan ketentuan agama dan negara (Aciecin, 2021). Interpretasi ketentuan termasuk dalam berbisnis jual beli *thriftshop* luar negeri (Fatah et al., 2023).

Islam mengajarkan umatnya untuk saling bekerja sama dan membantu untuk menghindari hal yang tidak sesuai dengan syariat. Upaya kerja sama inilah dapat ditemukan dalam aktivitas bermuamalah. Etika bisnis Islam merupakan upaya atau batas bagi seorang muslim dalam bermuamalah supaya tetap pada jalur syariat (Mursidah, 2017). Merujuk pada konsep, bahwa etika bisnis Islam mengadopsi asas hasil usaha dan barang semata milik Tuhan namun manusia memiliki tanggung jawab konsekuensinya (Azizah, 2020). Dalam Islam etika berbisnis sudah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dengan melakukan

berbisnis menyertakan batasan aturan yang haq dan batil sesuai dengan syariat (Wati & Arif, 2022). Etika bisnis Islam dijadikan sebuah metode untuk menemukan hal mutlak barang dan layanan (Muklisshotun & Noho, 2021). Kode etik dan kemanusiaan menjadi tujuan utama selain mencari keuntungan dalam berbisnis (Susminingsih, 2020). Pentingnya etika dalam menjaga keharmonisan antar pelaku usaha. Sehingga apa yang menjadi tujuan dan kehendak dapat diraih tanpa melanggar adat dan rasa serah dalam berbisnis. Cara pandang berbisnis pun bukan hanya dlainkan orang muslim namun nonmuslim pun dengan mudah mengenalinya (Mampa et al., 2022).

Penelitian ini mengadopsi penelitian oleh Justika (2021) tentang pentingnya menerapkan etika bisnis islam khususnya bidang usaha *thrifting*. Dalam menjalankan usaha kita sebagai seorang muslim, keuntungan bukan tujuan semata, namun tentang keadilan, keseimbangan, kemanusiaan, kesesuaian kode etik menjadi pilar utama menjalankan usaha. Apabila *mindset* para pelaku usaha sudah menjalankan maka tidak akan timbulnya kesenjangan dan keterpusatan ekonomi pada segelintir pihak dan tidak adanya hal dirugikan. Kemudian, diperjelas pada penelitian oleh Mampa et al. (2022) dengan bahasan etika bisnis Islam pada perilaku pedagang muslim. Usaha akan mengalami peningkatan dengan berkah dan kejujuran. Penerapan ini terbukti, pembeli akan terus berdatangan. Magnet luar biasa apabila kita mencoba menerapkan etika dalam berbisnis sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW.

Selain itu galian topik utama penelitian ini yakni jual beli pakaian *thrift*. Sebagai seorang konsumen tentu tidak ingin merasa dirugikan apabila kita membeli barang *branded* dengan harga yang murah. Penelitian oleh Sinta (2022) tentang jual beli baju bekas pada perspektif Fiqih Muamalah. Pada penerapannya jual beli baju bekas diperbolehkan atas dasar menurut Imam Syafi'i tentang rukun dan syarat yang sudah terpenuhi. Jual beli pakaian bekas yang dikhawatirkan tentang kesehatan dan kualitas produk harus dipilah dan diperhatikan secara betul. Selain itu hal menarik banyaknya minat mahasiswa jual beli *thrift* yang dibahas pada penelitian Saylendra (2022), hasil yang diperoleh bahwa keputusan dan daya minat muncul karena keunikan dan klasik dari harga dan kualitas produk *thrift*.

Menilik pada kondisi di lapangan, perlunya pendalaman uji penerapan pentingnya etika bermuamalah dalam Islam salah satunya berbisnis *thrift* supaya sesuai dengan syariat dan terhindar dari larangan Allah (Lubis, 2019). Praktik muamalah yang baik tentu mendapatkan ridho Allah. Perlunya menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral sehingga apa yang diharapkan mendapatkan manfaat di dunia dan akhirat. Terkhusus pada penerapan etika bisnis islam di toko Serba *Fashion* . Menilik pada observasi dan kondisi yang diuraikan, peneliti memiliki ketertarik melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Etika Bisnis Islam : Fenomena Jual Beli Pakaian Bekas *Import (Thrift)* di Toko Serba *Fashion* Kedungwuni Pekalongan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disajikan, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas *import (thrift)* di Toko Serba *Fashion* Kedungwuni Pekalongan?
2. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam pada jual beli pakaian bekas *import (thrift)* di Toko Serba *Fashion* Kedungwuni Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas *import (thrift)* di Toko Serba *Fashion* Kedungwuni Pekalongan.
2. Untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam pada jual beli pakaian bekas *import (thrift)* di Toko Serba *Fashion* Kedungwuni Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. **Kegunaan Teoritis**

Teoritis dibuktikan dengan harapan mampu memberikan tambahan pemikiran dan pengembangan ilmu muamalah khususnya jual beli pakaian bekas dengan menerapkan etika bisnis Islam.

2. Kegunaan *Praktis*

Praktis dengan harapan memberikan informasi dan wawasan kepada mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengenai penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan jual beli pakaian bekas *import (thrift)*.

E. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan sebagai acuan menulis secara berurutan dan sistematis. Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab yakni.


Bab I, berisi pendahuluan yang membahas konteks masalah, alasan penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, dan tujuan penelitian untuk mendukung penelitian ini digunakan untuk mendukung pentingnya melakukan penelitian ini.

Bab II Landasan Teori, teori dan studi pustaka yang relevan.

Bab III Metode Penelitian, membahas metodologi, strategi, lokasi, pengumpulan data, dan absah data.

Bab IV Analisis data dan Pembahasan, membahas analisis dan pengujian data dengan menguraikan model yang digunakan.

Bab V Penutup, berisi simpulan dan batasan untuk penelitian di masa depan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli pakaian bekas *import (thrift)* di Toko Serba *Fashion* telah dilakukan sesuai dengan anjuran agama Islam. Hal ini dilihat dari proses jual beli yang dilakukan oleh pihak Toko Serba *Fashion* dengan pembeli. Penjual dan pembeli melakukan transaksi secara sadar dan ridha, adanya akad, hak milik jelas, dan objek yang diperjual belikan bukan barang yang terlarang.
2. Penerapan etika bisnis islam di Toko Serba *Fashion* telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa semua elemen etika bisnis islam yang terdiri atas tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan (ihsan) telah diterapkan di Toko Serba *Fashion* .

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan atau kekurangan yang dihadapi peneliti, hal ini disebabkan oleh:

1. Pada penelitian ini toko serba fashion sudah menerapkan etika bisnis dalam proses jual belinya, akan tetapi berdasarkan wawancara peneliti dengan konsumen mereka belum mengetahui pasti apa itu etika bisnis islam sehingga informasi yang diperoleh kurang pas.
2. Keterbatasan komunikasi dengan pihak toko sehingga peneliti sampai beberapa kali meluangkan waktu untuk dapat bertemu dengan pemilik toko.
3. Keterbatasan waktu penelitian, hal ini terjadi dikarenakan peneliti kurang memperhatikan waktu atau durasi penelitian. Sehingga dalam proses pengerjaan dirasa kurang maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Alfabeta.
- Abdurahman,dkk, *Fiqh Muamalah*(Jakarta:Prenada Media Group,2010), 70
- Aciecin, A. R. (2021). *Tinjauan Hukum Positif dan Masalah Mursalah Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Bermerek Impor di Kota Malang* (Issue March). UIN Malang.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta:Amzah,2010),190
- Agustiarini. (2023). Tinjauan Yuridsi Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas (*Thrift*) Impor (Studi Dinas Perdagangan Kota Mataram). In *UMM* (Vol. 4, Issue 1). UMM Press.
- Agustin SEMM, D. (2017). Analisis Keuangan Kelayakan Bisnis Syariah Hamdi's Model (Studi Kasus Usaha Swalayan Syariah di Pekanbaru). In *Hamdi Agustin Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia* (Vol. 4).
- Aini, C. M. (2023). *JUAL BELI PAKAIAN BEKAS BRANDED DAN PELUANG USAHA YANG MENGUNTUNGAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Cutnana Store Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)*. UIN AR RANIRY BANDA ACEH.
- Amir Syarifudin, *Garis garis Besar Fiqh*(Jakarta:Prenada Media,2003),206
- Azizah, M. (2020). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee. *Humani*, 10(1). www.kanalinfo.web.id
- Dzikirullah Noho, M., & Mukhlisshotun. (2021). PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DITOKO SANDANG MURAH BOJONEGORO. *Irtifaq*, 8(2).
- Erlan, T. J. (2022). *TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU AGEN PADA PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DENGAN SISTEM KARUNGAN DI PASAR PANORAMA KOTA BENGKULU*. UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.
- Ghilmansyah, R., Nursanti, S., Utamidewi, | Wahyu, Studi, P., Komunikasi, I., Karawang, S., Ronggo Waluyo, J. H., Puseurjaya, K., Telukjambe, T., Karawang, K., & Barat, J. (2022). *FENOMENA THRIFTING SEBAGAI GAYA HIDUP MILENIAL BOGOR* (Vol. 8, Issue 1).
- Hafiza, D. (2020). *PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PRODUK HWI (HEALTH WEALTH ENTEANATIONAL)*. Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Haryati, Y., Ibrahim, M. A., & Maulida, I. S. R. (2021). Pengaruh Etika Kerja Islam terhadap Kinerja Karyawan BAZNAS Kota Bandung. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(1), 59–62. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.197>
- Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press,2017),71.

- Juliansyah Noor. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Kencana.
- Justika, M., Muklisshotun, & Noho, M. D. H. (2021). Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang *Thrifting* Pasar Baru Banjarmasin. *Academia.Edu*, 8(2), 111–121.
https://www.academia.edu/download/65287083/Mega_Justika_180105020014_ETIKA_BISNIS_ISLAM.pdf
- Kursin. (2022). *TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR INDUK SANDANG TEGALGUBUG ARJAWINANGUN CIREBON*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Linggar Adji, N., & Claretta, D. (2023). Fenomena *Thrift* Shop Dikalangan Remaja: Studi Fenomenologi tentang *Thrift* Shop di Kalangan Remaja Surabaya. *Dawatuna: Journal of Communicat Ion and Islamic Broadcasting*, 3(1).
<https://doi.org/10.47476/dawatuna.v3i1.2201>
- Mampa, A. A., Bukido, R., & Jamal, R. (2022). ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PERILAKU BISNIS PEDAGANG MUSLIM MAKASSAR KOTA MANADO. *Journal of Economics and Islamic Economics*, 2(2), 114–131. <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/maqzizi>
- Marfuah, A. I. (2022). *Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Aplikasi Shoppe Menurut Hukum Islam*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Muklisshotun, & Noho, M. D. H. (2021). PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DITOKO SANDANG MURAH BOJONEGORO. *Irtifaq*, 8(2), 111–121.
- Mursidah, U. (2017). *PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR TRADISIONAL (Studi Pasar Betung Kecamatan Sekincau Lampung Barat)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Muthaminnah. (2019). *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang di Pasar Tradisional Peunayong Banda Aceh*. UIN AR RANIRY BANDA ACEH.
- Nurhasanah, N., Jufrizen, J., & Tupti, Z. (2022). Pengaruh Etika Kerja, Budaya Organisasi Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 245–261. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.618>
- Okviani, S. (2022). *JUAL BELI BAJU BEKAS SECARA ONLINE PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)*. UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Philip Kotler, & Keller. (2016). *Marketing Management Global Edition*. Erlangga.
- Pratiwi, D. B. F. (2022). Pengaruh Citra Merek, Harga, dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Store *ThrifterMLG* di Kota Malang. In *UIM* (Vol. 33, Issue 1). UIM Press.
- Raihan. (2019). *Metodologi Penelitian*. UIJPres.

- Putri, S. S. D. (2019). Teori Perilaku Konsumen. In *UMSIDO*.
- Rahardjo, M. (2011). Materi Kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. *Jurnal UIN Maliki Malang*, 1(1), 1–7.
- Ristiani, N., Raidar, U., & Wibisono, D. (2022). FENOMENA *THRIFTING FASHION* DI MASA PANDEMI COVID-19: STUDI KASUS PADA MAHASISWA UNIVERSITAS LAMPUNG. *Sociologie*, 1(2), 186–195. <https://journalsociologie.fisip.unila.ac.id>
- S. Notoatmodjo. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Savira, Y. (2022). Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk, Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada *Thrift Shop*. *Jurnal Kewirausahaan Dan Inovasi*, 1(1), 110–118. <http://dx.doi.org/10.21776/jki.2022.01.1.12>.
- Saylendra, W. (2022). *FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA PAKAIAN SECOND DI PASAR BERINGHARJO D.I YOGYAKARTA*. UII.
- Schiffman, & Kanuk. (2007). *Perilaku Konsumen*. Indeks.
- Sinta, O. (2022). *Jual Beli Baju Bekas Secara Online Prespektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)*. http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/13881%0Ahttp://repository.uinsaizu.ac.id/13881/1/SINTA_OKVIANI_JUAL_BELI_BAJU_BEKAS_SECARA_ONLINE_PERSPEKTIF_FIKIH_MUAMALAH_%28Studi_Kasus_di_Kecamatan_Kejobong_Kabupaten_Purbalingga%29.pdf
- Sodiq, A. (2018). PENGARUH ETIKA KERJA ISLAM, KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI KJKS BMT LOGAM MULIA GROBOGAN. In *BISNIS* (Vol. 6, Issue 1).
- Sudin, S. (2019). *JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI PUSAT NIAGA PALOPO*. IAIN Palopo.
- Susminingsih. (2020). *Etika Bisnis Islam*.
- Suhendi.(2014)) *Fiqh Muamalah*.
- V.W. Sujarweni. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Pustaka Baru Press.
- Wati, D., & Arif, S. (2022). *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop*. 5, 141.
- Wicaksana, A. (2016). Kajian Teori Perilaku Konsumen. In *UIN Suska Riau*. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>

Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Lukmanal Hakim
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 25 Mei 1999
Alamat : Dukuh Langkap Selatan RT 008 RW 009
Desa : Luragung
Kecamatan : Kandangserang
Kabupaten : Pekalongan
No. HP : 082325159935
Email : lukmanalh22@gmail.com
Riwayat Pendidikan : SD Negeri 01 Luragung (2005 – 2011)
SMP Satu Atap Luragung (2011 – 2014)
SMA Negeri 01 Kandangserang (2014 – 2017)
UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

B. DATA ORANG TUA

1. Ayah Kandung : Cahyono
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dukuh Langkap Selatan RT 008 RW 009
Desa : Luragung
Kecamatan : Kandangserang
Kabupaten : Pekalongan

2. Ibu Kandung : Narti
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dukuh Langkap Selatan RT 008 RW 009
Desa : Luragung
Kecamatan : Kandangserang
Kabupaten : Pekalongan

